

PENETAPAN DCS

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 33 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/SK/KPU/2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 185/SK/KPU/2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 33 Tahun 2008 diatur tentang :

Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak pada media cetak harian daerah dan media elektronik selama 5

(lima) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak.

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak disusun berdasarkan tanda gambar, nomor urut partai politik dan nomor urut bakal calon pada setiap Daerah Pemilihan yang terdapat dalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 September 2008.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
 - Lampiran : 9 (Sembilan) lembar